



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**NAMA TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Ntn., tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak hadir ke persidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, dan berdasarkan isi *re/aas* berita acara sidang atas nama Tergugat, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang tanggal 04 November 2020, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Ntn., dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana petunjuk 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi berdasarkan berita acara *relaas* panggilan terhadap Tergugat, ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 November 2020, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada sidang pertama dan sebelum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Sesuai petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut dibenarkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Ntn. dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Ntn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 ( tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I** dan **Delbi Ari Putra, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I**

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Hakim Anggota,

dto

**Delbi Ari Putra, S.H**

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2020/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	30.000,00	
Biaya panggilan Redaksi	10.000,00	50.000,00 222.000,00
Meterai	6.000,00	
PNBP	30.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>348.000,00</b>	

**(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2020/PA.Ntn